

**PELAKSANAAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012-2032**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Darra Permatasari Harahap

20150610007

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Administrasi Negara
2019**

NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA

No. 033/MLS-PK/X/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:


Nama : Darra Permatasi Harahap

NIM : 20150610007

Judul : Pelaksanaan Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ketua Redaksi,



Dr. King Faisal Sulaiman

Mengetahui, 23 Oktober 2019

Yang memeriksa,



Jannah Gita Seroja, S.Pd.

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 1012-2032

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:

Nama : Darra Permatasari Harahap

NIM : 20150610007

Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi pada tanggal 25 Juli 2019

Dosen Pembimbing



Sunarno, S.H., M.Hum.Ph.D
NIK 19721228200004153046

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darra Permatasari Harahap
Nim : 20150610007
Progam Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Adminitrasi Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Fight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PELAKSANAAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 1012-2032**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 22 Juli 2019

Yang Menyatakan

Darra Permatasari Harahap
20150610007

PELAKSANAAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 1012-2032

Darra Permatasari Harahap dan Sunarno

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

darra.permata.2015@law.umy.ac.id;narno@umy.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayah, diantaranya masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012. Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris normatif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan penelitian langsung ke Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa implementasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah belum optimal. Pemerintah Daerah dan jajarannya sudah membuat kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, dan perdagangan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang membuat Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo belum optimal, yang utama adalah kurangnya komunikasi antara implementator (PEMDA, BAPPEDA), sumber daya manusia, dan anggaran. Sehingga upaya dalam menjalankan kebijakan-kebijakan mengenai tata ruang harus lebih digiatkan kembali guna mengoptimalkan implementasi tata ruang wilayah, pemerintah daerah dan instansi yang berkaitan beserta masyarakat harus berkoordinasi dengan baik guna melaksanakan Perda Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Daerah, Perencanaan Tata Ruang Wilayah.*

I. Pendahuluan

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima kabupaten atau kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak paling barat, dengan batas wilayah barat Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, wilayah timur Kabupaten Sleman dan bantul provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah utara Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, wilayah selatan Samudera Hindia.¹

Kabupaten Kulon Progo memiliki potografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 500 – 1000 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah. Bagian Utara merupakan dataran tinggi atau perbukitan Monoreh dengan ketinggian antara 500-1000 meter diatas permukaan air laut, meliputi kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang, Nanggulangun, Pengasih dan Samigaluh. Bagian Tengah merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 meter diatas permukaan air laut, meliputi kecamatan Nanggulan, Sentolo, Pengasih. Bagian Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 100 meter diatas permukaan air laut, meliputi kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Lendah, Sentolo dan Galur.

Pemerintah daerah diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang menjamin atas berlakunya ekonomi daerah dan tata ruang daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

¹ Anonim, Kabupaten Kulon Progo, http://kulonprogokab.go.id/v3/portal/web/view_detil/6/kondisi-umum, diunduh pada hari Senin, 24 Desember 2018, pukul 20.00 WIB

² Sadjaipul Rahman, pembangunan dan Otonomi Daerah Realisasi Gotong Royong Pancur Sawah, Jakarta, sinar grafika, 2004, hlm 150.

Dalam perkembangannya, kegiatan pembangunan dikabupaten Kulon Progo dihadapkan pada berbagai masalah, baik masalah infrastuktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Permasalahan tersebut ada karena belum optimalnya sarana prasarana wilayah dalam mendukung kegiatan yang ada. Kondisi ini berimplikasi terhadap semakin meningkatnya penyediaan fasilitas dan sarana prasarana wilayah kabupaten Kulon Progo. Disamping itu perkembangan penggunaan lahan dan persebaran sarana prasarana wilayah yang cepat menuntut pengaturan yang optimal dengan menyesuaikan antara *demand* (pemerintahan) dan *supply* (penawaran) dalam pemanfaatan ruang. Untuk itu diperlukan suatu arahan alokasi ruang yang tertuang dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Faktor-faktor lain yang menacu adanya perencanaan tata ruang wilayah diakibatkan adanya perubahan, penyempurnaan peraturan, dan rujukan sistem penataan ruang. Adanya perubahan kebijakan pemanfaatan ruang atau sektoral dari tingkat provinsi maupun kabupaten yang berdampak pada pengalokasian kegiatan pembangunan yang memerlukan ruang bersekala besar, adanya retifikasi kebijakan global yang mengubah paradigma sistem pembangunan dan pemerintahan serta paradigma perencanaan tata ruang, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknoiligi yang cepat dan sering tereksploitasi secara berlebihan dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam meminimalkan kerusakan lingkungan, serta adanya bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan pola pemanfaatan ruang. Dan memerlukan relokasi kegiatan pembangunan demi terwujudnya rencana tata ruang (RTRW) yang maksimal.³

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Kulon Progo harus segera di optimalakan, didorong dengan adanya peraturan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

³ Anonim, RTRWKabupaten Kulon Progo, <http://perpustakaan.bAppenas.go.id/lontar/opac/themes/bAppenas4/templateDetail.jsp?id=128198&lokasi=lokal> , diunduh pada hari senin, 24 Desember 2018, pukul 20.30 WIB

dan perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten harus melakukan penyesuaian dalam pembangunan tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah akan menjadi alat penyusunan program dan pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi perangkat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan tata ruang. Peraturan yang ada dipemerintahan pusat dapat menjadi landasan bagi perencanaan yang lebih rinci, yaitu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan pedesaan, dan Rencana Kawasan Strategis di Kabupaten Kulon Progo.⁴

Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayahnya diantaranya adalah adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat segera mengatasi permasalahan tata ruang wilayah yang ada. Seperti yang di sebutkan dalam isi Perda Kabupaten Kulon Progo No 1 Tahun 2012 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah pada Pasal 2 : “ Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai basis komonditas pertanian didukung pariwisata, pertambangan, serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah ”.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

⁴ Ibid

1. Bagaimana Implementasi 10 Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Tahun 2012 – 2032?

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian Empiris normatif. Metode penelitian empiris yaitu menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.⁵ penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, bahan-bahan tulisan yang dapat di pergunakan untuk mendukung hasil penelitian. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada.⁶

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu di Daerah Kabupaten Kulon Progo tepatnya pada, Kantor Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanahan Kulon Progo, dan BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo. Lokasi tersebut dianggap memahami perihal yang akan diteliti, sehingga memudahkan dalam mengumpulkan data di lapangan.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006. hal.118

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 45.

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Yaitu data yang diperoleh langsung dari pemerintah melalui wawancara. Dalam penyusunan data primer, penulis memperoleh data dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dengan responden.⁷ dan atau yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan memperoleh bukubuku literatur, Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan, serta bahan-bahan tulisan yang dapatdipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari pihak pemerintah daerah Kabupaten kulon progo dengan semua keterkaitan informasinya secara lengkap. Selanjutnya, melakukan tahap editing dengan maksud agar data dan informasi menjadi lebih jelas dan lengkap. Analisa dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dapat dijelaskan secara deskriptif dan kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang terjadi.

Pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara data primer dengan data sekunder untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, serta memeriksa kembali berbagai informasi yang telah diperoleh dari responden terutama dalam kelengkapan jawaban dimana harus ada kejelasan, konsistensi jawaban, dan relevansinya bagi peneliti.

⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 41

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

1. Data Nilai Kesesuaian Program Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Tata Ruang wilayah Tahun 2012 – 2032 .

Tabel 1.1 Nilai Kesesuaian Program Pola Ruang dari RTRW Kabupaten Kulon Progo 2012 - 2032

Program Utama		Nilai Akhir	KLASIFIKASI
Perwujudan Program Pola Ruang		88,8 %	Berkualitas
1.	Perwujudan Kawasan Lindung	94,1 %	Berkualitas
1.1	Perwujudan Kawasan hutan Lindung	100 %	Berkualitas
1.2	Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi kawasan dibawahnya	100 %	Berkualitas
1.3	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat	83,3 %	Berkualitas
1.4	Perwujudan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya	100 %	Berkualitas
1.5	Perwujudan Kawasan Rawan Bencana	81,5 %	Berkualitas
1.6	Perwujudan Kawasan Lindung Geologi	100 %	Berkualitas
2.	Perwujudan Kawasan Bududaya	94,0 %	Berkualitas

	2.1	Perwujudan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat	100 %	Berkualitas
	2.2	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian	100 %	Berkualitas
	2.3	Perwujudan Kawasan Peruntukan Perikanan	100 %	Berkualitas
	2.4	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan	90,0 %	Berkualitas
	2.5	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri	100 %	Berkualitas
	2.6	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata	82,1 %	Berkualitas
	2.7	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pemukiman	100 %	Berkualitas
	2.8	Perwujudan Kawasan Lainnya	84,9 %	Berkualitas
	2.9	Perwujudan Kawasan Agropolitan	95,2 %	Berkualitas
	2.10	Perwujudan Kawasan Minan Politan	88,0 %	Berkualitas
Program Utama			Nilai AKhir	Klasifikasi
3.	Perwujudan Kawasan strategis		78,1 %	Kurang Berkualitas

	3.1	Perwujudan kawasan Strategis Ekonomi	77,7 %	Kurang Berkualitas
	3.2	Perwujudan kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi	73,3 %	Kurang Berkualitas
	3.3	Perwujudan kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	83,3 %	Berkualitas

- *Penyusunan Audit Kesesuaian Pemanfaatan Ruang RTRW Kabupaten Kulon Progo*

**Tabel 1.2 Nilai Kesesuaian Program Pola Ruang dari RTRW Kabupaten
Kulon Progo 2012 – 2032**

Program Utama		Nilai Akhir	Klasifikasi
Perwujudan Program Struktur		86,3 %	Berkualitas
1.	Perwujudan Pusat Kegiatan	96,5 %	Berkualitas
	1.1 Perwujudan Sitem Perkotaan	95,3 %	Kurang Berkualitas
	Perwujudan Sistem Pedesaan	97,6 %	Berkualitas
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana	76,1 %	Kurang Berkualitas
	2.1 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi	80,6 %	Berkualitas
	2.2 Perwujudan Sistem Jaringan Enegi	58,3 %	Kurang Berkualitas
	2.3 Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	100 %	Berkualitas
	2.4 Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi	67,7 %	Kurang Berkualitas

	2.5	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	75,0 %	Kurang Berkualitas
--	-----	---	--------	-----------------------

- *Penyusunan Audit Kesesuaian Pemanfaatan Ruang RTRW Kabupaten Kulon Progo*

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032, Terhadap Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada masa kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo periode 2011-2016 mendukung dan merealisasikan rencana pembangunan bandara NYIA yang direcanakan Pemerintah Pusat melalui dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Realisasinya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032. Pasal 18 dalam Perda No. 1 Tahun 2012 menyatakan bahwa Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bandar udara dengan rencana pembangunan bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur. Jika dilihat dari kondisi geografis Kecamatan Temon menjadi wilayah staregis bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menentukan lokasi pembangunan bandra dibandingkan dengan Kecamatan Panjatan, Wates, dan Galur.

Alasan adanya rencana pembangunan bandara NYIA di Kecamatan Temon, karena menurut PT. Angkasa Pura I, keadaan terkini Bandara Adisutjipto sudah melebihi kapasitas (*over capacity*) untuk menampung pertumbuhan penumpang pesawat, bagasi dan kargo. Dalam pertahun pertumbuhan penumpang dihitung rata-ratanya mencapai 16%. Sedangkan apabila

diamati dari kekuatan daya tampung dari Bandara Adisutjipto hanya mampu menerima penumpang sebanyak 2,3 juta per tahun. Di tahun 2015 jumlah penumpang mencapai 6,3 juta penumpang. Semakin besar jumlah penumpang membuat Bandara Adisutjipto perlu digantikan dengan Bandara NYIA untuk dapat menampung 15 juta penumpang per tahun serta 300 penerbangan per harinya.⁸

Dampak ekonomi adalah hal utama dalam konflik agraria pasca adanya rencana pembangunan bandara NYIA di Kecamatan Temon. Dampaknya adalah penggusuran lahan hortikultura. Sedangkan jauh sebelum adanya rencana pembangunan bandara NYIA, masyarakat telah mengelolah lahan pertanian produktif hingga memberikan keuntungan baik materi maupun nonmateri (jasa lingkungan, kelembagaan pemerintah, dan pengembangan pengetahuan masyarakat setempat).⁹

Bentuk pembangunan bandara juga melanggar Amdal karena Analisa mengenai dampak lingkungan yang merupakan salah satu cara pengendalian yang sangatlah efektif. Amdal pada hakekatnya yang merupakan bentuk penyempurnaan suatu proses dalam perencanaan proyek pembangunan. Dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh proyek-proyek pembangunan dapat diminimalisir dengan pemahaman Amdal. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan pembangunan yang berwawasan dan memperhatikan lingkungan, yaitu lingkungan yang harus diperhatikan sejak awal mulai pembangunan itu harus direncanakan sampai pada operasi pembangunan tercapai hal itu yang sangat berbanding terbalik dengan adanya proses pembangunan bandara yang kurang memperhatikan, peneraan Amdal karena lahan bandara sebagian besar berdiri di wilayah atau

⁸Kedaulatan Rakyat, *Jogja Butuh Bandara Baru*. 10 September 2016, hlm 5.

⁹Rizki Fatahillah, *Rencana Pembangunan Bandara Untuk Kepentingan SiApa*. Tulisan dengan tema tersebut terdapat dalam dokumen Seruan Aksi dan Advokasi (SAKSI), Yogyakarta, LBH Yogyakarta, Juni 2016, hlm 3.

area lahan persawahan yang dimana itu salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar yang terkena dampak dari pembangunan Bandara NYIA, dalam hal ini, manajemen yang efektif haruslah sangat memenuhi kepentingan jangka pendek individu dan tujuannya.

Namun, dalam proses pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta tidak terlepas dari perlawanan dan gugatan dari warga setempat yang merasa dirugikan. Sebelumnya masyarakat setempat telah memenangkan gugatan di PTUN, akan tetapi kemudian pihak pemerintah mengajukan kasasi dan memenangkan gugatan. Dengan bermodalkan hal tersebut pemerintah terus berusaha melanjutkan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Pemerintah sendiri menyiapkan tiga skema ganti untung yaitu pembayaran tunai, relokasi dan pemberian tanah PAG ke warga terdampak.¹⁰

Namun, melihat dari proses pembangunan dan pemilihan lokasi di Kecamatan Temon, Kulonprogo ini.¹¹ penulis telah menemukan beberapa permasalahan yang dihimpun dari berbagai sumber :

1. Adanya ancaman bencana dan kerusakan lingkungan hidup.

Menyebabkan wilayah yang dipilih tidak tepat untuk dijadikan lokasi pembangunan Bandara Internasional. Perpres Nomor 28 tahun 2012 tentang RTRW Pulau Jawa-Bali menyebutkan, Kabupaten Kulon Progo jadi salah-satu wilayah yang ditetapkan sebagai zona rawa bencana alam geologi (pasal 46 Ayat 9 huruf d). Selain itu, menilik perda Provinsi DIY, sepanjang pantai di Kabupaten Kulonprogo telah ditetapkan sebagai kawasan rawan tsunami

¹⁰Anonim, <https://medium.com/nekropolis/prahara-mega-proyek-pembangunan-bandara-kulon-progo-273274ccc601>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

¹¹Ibid

(pasal 51 huruf g). Bahkan, Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Kulonprogopun lebih detail menyatakan bahwa kawasan rawan tsunami salah-satunya meliputi Kecamatan Temon (Pasal 39 ayat 7 huruf a).

Penataan ruang berbasis mitigasi bencana dengan menetapkan suatu kawasan sebagai kawasan lindung geologi. Senyatanya adalah ikhtiar untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan makhluk hidup. Apalagi, secara geografis Indonesia berada di lingkaran rawan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam Masterplan Pengurangan Resiko Bencana Tsunami (2012). Sebetulnya sudah memetakan kawasan utama yang punya resiko dan probabilitas tsunami tinggi. Kawasan tersebut antara lain kawasan Selat Sunda dan Jawa bagian Selatan. Gempa bumi yang besar yang terjadi di zona penunjaman di Jawa bagian Selatan dikhawatirkan akan memicu tsunami yang dapat menimpa salah-satunya daerah pantai diselatan Provinsi DIY (Kabupaten Kulonprogo). Kemudian, potensi bencana tsunami di Kecamatan Temon diamini oleh Dr. Eko Teguh Paripurno, Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Yogyakarta. Menurutnya, Temon merupakan daerah rawan gempa yang dapat memicu tsunami.¹²

Terlebih blok Jogja termasuk blok yang belum pernah mengalami gempa besar. Karena gempa (2006) lalu bukan dari blok Jogja, tapi patahan Opak. Sehingga, jika berbicara mengenai potensi terjadinya gempa dan tsunami di calon lokasi Bandara Internasional Kulonprogo cukup besar. Bahkan, berdasarkan Peta Bahaya Tsunami Wilayah Kulonprogo yang diterbitkan InaTews bekerjasama dengan DLR, Lapan, LIPI dan Bakosurtanal (2012). Menunjukkan bahwa lokasi tapak bandara rawan bahaya tsunami tinggi seluas 167,2 hektar,

¹²Anonim, <https://medium.com/nekropolis/prahara-mega-proyek-pembangunan-bandara-kulon-progo-273274ccc601>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

rawan bahaya sedang seluas 40,02 hektar dan bahaya rendah seluas 44,3 hektar. Tsunami dapat mencapai ketinggian mencapai 6 meter dan terjangan mencapai 2 Kilometer. Tsunami dapat hadir 33–40 setelah gempa. Beberapapaparan karakter bahaya tsunami tersebut maka kawasan tapak mempunyai indeks ancaman tinggi sampai rendah, dengan rata-rata sedang. Sedangkan, pada tapak terjadi perubahan indeks penduduk terpapar pada saat ini rendah (16 Jiwa/km², kurang dari 500 Jiwa/km² dan akan berubah menjadi tinggi (16.468 jiwa/km², lebih dari 1000 jiwa/km²) pada saat bandara beroperasi.¹³

2. Adanya Indikasi Kejanggalan dalam Proses Studi AMDAL

Proses perumusan kebijakan yang menyebabkan munculnya kebijakan yang dapat dikatakan muncul secara sepihak. Rencana studi amdal yang terlambat ini dianggap menjadikan proses pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) ini menjadi cacat hukum. Dosen hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, Harry Supriyono menyatakan bahwa Studi Amdal seharusnya dilakukan sebelum penerbitan IPL (Izin Penetapan Lahan) bandara. Harry mengatakan dasar Amdal harus ada sebelum IPL yakni UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam aturan itu dijelaskan bahwa studi kelayakan lahan yang berwujud Amdal harus sudah ada sebelum adanya

¹³Anonim, <https://medium.com/nekropolis/prahara-mega-proyek-pembangunan-bandara-kulon-progo-273274ccc601>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

pembebasan lahan. Proses rencana pembangunan bandara di Kulon Progo sudah sampai pembayaran ganti rugi, tapi studi Amdal baru mau dilakukan. Proses yang sudah dilakukan sudah cacat hukum.¹⁴

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Halik Sandera, mengungkapkan dalam sebuah proyek pembangunan sudah semestinya ada instrumen pencemaran lingkungan hidup. Termasuk dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan akibat dampak pembangunan bandara Kulon Progo. Amdal menjadi bagian keluarnya kelayakan lingkungan. Jika studi kelayakan lingkungan tidak ada, izin pembangunan harusnya tidak bisa dikeluarkan. Sebelumnya, IPL proyek pembangunan NYIA dengan Nomor 68/KEP/2015, telah dikeluarkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 2015. Maret 2015, warga Kulon Progo menggugatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Menang di tingkat gugatan, warga kalah di tingkat kasasi yang disidangkan Mahkamah Agung.¹⁵

Peraturan Presiden Nomor 98/2017 yang terbit pada 23 Oktober 2017 menyebutkan, Gubernur Yogyakarta, Bupati Kulon Progo, dan Bupati Purworejo sesuai kewenangan wajib melakukan pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana tsunami dan penghalang tsunami.

¹⁴Anonim, <https://medium.com/nekropolis/prahara-mega-proyek-pembangunan-bandara-kulon-progo-273274ccc601>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

¹⁵Ibid

PT Angkasa Pura I (AP-I), *ngebut* dalam pengerjaan pembangunan bandara itu dan target mulai beroperasi April 2019. Kementerian Perhubungan menyebutkan, NYIA akan jadi penunjang utama wisata Candi Borobudur yang berlokasi di Magelang.¹⁶

Lahan bandara khusus Angkasa Pura-I kelola seluas 587,3 hektar didesain tahan gempa dan tsunami. Sekarang bagaimana implementasi di lapangan, perlu kita sama-sama cek karena ini *kan* pembangunan sedang berlangsung.¹⁷

Menanggapi potensi gempa dan tsunami di laut selatan Jawa termasuk NYIA di Kulonprogo, *Project Manager NYIA* Taochid Purnama Hadi meyakini seluruh bangunan bandara tahan gempa hingga 8,8 SR serta tsunami hingga 12 meter.¹⁸

Terminal bandara di lantai dua ada tambahan 15 meter. Artinya, ketika terjadi tsunami (12 meter) masih aman. Angkasa Pura -I selaku pengelola juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kulon Progo untuk memanfaatkan kawasan tepi pantai sebagai penyangga bandara. Nantinya, di daerah penyangga itu akan ditanami vegetasi yang berfungsi sebagai penghalau tsunami.¹⁹

Angkasa Pura memiliki sistem mitigasi bencana pembangunan NYIA. Mitigasi itu, katanya, dengan pembangunan bandara dengan ketinggian tertentu di atas permukaan laut. “Desain untuk memitigasi dampak tsunami, bangunan lantai satu itu ketinggian sembilan meter,” kata Israwadi, *Corporate Secretary Angkasa Pura -I*.²⁰

¹⁶Anonim, <https://www.mongabay.co.id/2019/01/29/bandara-yogyakarta-baru-di-wilayah-rawan-bencana-bagaimana-upaya-mitigasi-bagian-2/>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

¹⁷Anonim, <https://www.mongabay.co.id/2019/01/29/bandara-yogyakarta-baru-di-wilayah-rawan-bencana-bagaimana-upaya-mitigasi-bagian-2/>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

¹⁸Ibid

¹⁹Ibid

²⁰Ibid

Taochid mengatakan, landas pacu dibuat ketinggian bidang empat meter di atas permukaan laut dan lokasi pada jarak 400 meter dari bibir pantai. Terminal, jaraknya satu kilometer dari landasan pacu hingga ada jeda waktu penyelamatan diri bila ada kemungkinan terburuk gempa maupun tsunami.²¹

Membahas panjang lebar terkait risiko bencana itu dengan pakar, akademisi dan ahli bidang terkait dari Jepang guna membuat simulasi gempa dan tsunami di bandara baru itu.²²

Pemerintah juga berkonsultasi dengan BMKG pusat soal potensi-potensi ancaman tsunami dan karakteristiknya. NYIA di Temon, Kulonprogo, digadang-gadang tahan gempa maupun tsunami meski lokasi di tepian Laut Selatan Jawa yang juga berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Sejumlah fasilitas keselamatan bakal dibuat untuk menunjang mitigasi bencana di bandara itu.²³

Di kawasan tepi pantai juga akan ditanami pepohonan dan dibuat gundukan untuk menghalangi ombak tsunami saat menjangkau bandara. Ketua Transformasi Cita Infrastruktur (TCI) mengatakan, ada empat target pengurangan dampak dalam pembangunan mitigasi ini yaitu kematian akibat bencana, jumlah penduduk terdampak bencana, jumlah kerugian akibat bencana, dan kerusakan infrastruktur.²⁴

Tri Budi Utama, Ketua Transformasi Cita Infrastruktur (TCI) mengatakan, ada empat target pengurangan dampak dalam pembangunan mitigasi ini yaitu kematian akibat bencana,

²¹Anonim, <https://www.mongabay.co.id/2019/01/29/bandara-yogyakarta-baru-di-wilayah-rawan-bencana-bagaimana-upaya-mitigasi-bagian-2/>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

jumlah penduduk terdampak bencana, jumlah kerugian akibat bencana, dan kerusakan infrastruktur.²⁵

Menurut dia, bukan hanya infrastruktur di tepi pantai yang dibangun juga bangunan gedung terminal harus dirancang “ramah” tsunami sekaligus berfungsi sebagai bangunan shelter dan evakuasi. Dia mengusulkan, model atau skenario mitigasi tsunami untuk bandara dengan membangun *sand dune* atau bukit pasir dan ditanam cemara udang. “Sementara yang paling efektif, model ini. Kami ada beberapa model namun biaya cukup besar,” katanya.²⁶

Model itu merupakan sistem gali timbun untuk membuat bukit hutan cemara dengan tanah dari pasir sebelumnya. Cekungan karena penggalian bisa untuk penampungan air bersih yang menghubungkan Sungai Serang di timur bandara dan Sungai Bogowonto, di barat bandara. Kawasan di cekungan ini juga bisa maksimal sebagai sarana olahraga dan pariwisata seperti golf.²⁷

Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta mengatakan, pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) NYIA tertutup, tanpa melibatkan pihak terdampak. Pembangunan bandara juga tak sesuai tata ruang, dan amdal juga tak memuat kajian risiko tsunami utuh dan lengkap.²⁸

Pembangunan bandara baru sudah berimplikasi perampasan lahan produktif, penggusuran pemukiman, mata pencaharian hilang di tapak rencana dan di lokasi

²⁵Anonim, <https://www.mongabay.co.id/2019/01/29/bandara-yogyakarta-baru-di-wilayah-rawan-bencana-bagaimana-upaya-mitigasi-bagian-2/>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

²⁶Ibid

²⁷Ibid

²⁸Ibid

infrastruktur pendukung. Bahkan, katanya, tak ada kajian pengurangan risiko tsunami dalam penyusunan Amdal, hingga tak ada jaminan keselamatan.²⁹

V. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, bahwa mengenai 10 kebijakan dalam peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor 1 tahun 2012 pada pasal 3, dalam hasil audit keseuaian pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten kulon progo tahun 2018 terdapat 3 kebijakan yang belum terealisasi dan 7 kebijakan yang belum terealisasi secara optimal, yang dilihat dari hasil laporan .

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, bahwa implementasi Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah sudah cukup baik, namun ada beberapa konsep penting di dalam pasal peraturan daerah tersebut masih belum jelas dan sulit untuk diimplementasikan di lapangan.

Alasan adanya rencana pembangunan bandara NYIA di Kecamatan Temon, karena menurut PT. Angkasa Pura I, keadaan terkini Bandara Adisutjipto sudah melebihi kapasitas (*over capacity*) untuk menampung pertumbuhan penumpang, pesawat, bagasi dan kargo. Dalam pertahun pertumbuhan penumpang dihitung rata-ratanya mencapai 16%. Sedangkan apabila diamati dari kekuatan daya tampung dari Bandara Adisutjipto hanya mampu menerima penumpang sebanyak 2,3 juta per tahun. Di tahun 2015 jumlah penumpang mencapai 6,3 juta penumpang. Semakin besar jumlah penumpang membuat Bandara

²⁹ Ibid

Adisutjipto perlu digantikan dengan Bandara NYIA untuk dapat menampung 15 juta penumpang per tahun serta 300 penerbangan per harinya.

Bentuk pembangunan bandara juga melanggar Amdal karena Analisa mengenai dampak lingkungan yang merupakan salah satu cara pengendalian yang sangatlah efektif. AMDAL pada hakekatnya yang merupakan bentuk penyempurnaan suatu proses dalam perencanaan proyek pembangunan. Dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh proyek-proyek pembangunan dapat diminimalisir dengan pemahaman AMDAL. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan pembangunan yang berwawasan dan memperhatikan lingkungan, yaitu lingkungan yang harus diperhatikan sejak awal mulai pembangunan itu harus direncanakan sampai pada operasi pembangunan tercapai hal itu yang sangat berbanding terbalik dengan adanya proses pembangunan bandara yang kurang memperhatikan peneraan Amdal karena lahan bandara sebagian besar berdiri di wilayah atau area lahan persawahan yang dimana itu salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar yang terkena dampak dari pembangunan Bandara NYIA, Dalam hal ini, manajemen yang efektif haruslah sangat memenuhi kepentingan jangka pendek individu dan tujuannya.

Dalam proses pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta tidak terlepas dari perlawanan dan gugatan dari warga setempat yang merasa dirugikan. Sebelumnya masyarakat setempat telah memenangkan gugatan di PTUN, kemudian pihak pemerintah mengajukan kasasi dan memenangkan gugatan. Dengan bermodalkan hal tersebut pemerintah terus berusaha melanjutkan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Pemerintah sendiri menyiapkan tiga skema ganti untung yaitu pembayaran tunai, relokasi dan pemberian tanah PAG ke warga terdampak.

Angkasa Pura memiliki sistem mitigasi bencana pembangunan NYIA. Mitigasi , dengan pembangunan bandara dengan ketinggian tertentu di atas permukaan laut. “Desain untuk memitigasi dampak tsunami, bangunan lantai satu itu ketinggian sembilan meter,” kata Israwadi, *Corporate Secretary Angkasa Pura -I*.

Pemerintah, telah menunjuk para ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), UGM, bahkan Jepang, untuk mengantisipasi dampak tsunami dengan skala besar serta melakukan mitigasi bencana. Salah satu upaya mitigasi, katanya, dengan membangun lantai terminal bandara rentang ketinggian mencapai delapan meter. Tujuannya, agar para penumpang bisa naik saat tsunami.

VI. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan temuan-temuan hasil penelitian ada beberapa saran atau masukan yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam pembangunan bandara tersebut. Selain itu juga sekiranya menjadi acuan atau bahan evaluasi kedepannya dalam menjalankan suatu pembangunan di suatu wilayah. Adapun beberapa saran atau masukannya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah atau instansi terkait dalam menjalankan kebijakan suatu program pembangunan nasional di suatu wilayah, perlu adanya pertimbangan-pertimbangan dan rencana yang matang. Hal tersebut berkaitan dengan AMDAL, baik sebelum atau sesudah dilakukanya pembangunan itu, serta dampak sosial yang ditimbulkannya.
2. Alih fungsi lahan pertanian perlu diperhatikan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan, mengingat sector pertanian yang semakin sempit dan sedikit. Hal itu berkaitan dengan ketersediaan pangan nasional. Selain itu juga lahan yang dijadikan tempat

berdirinya bangunan perlu adanya peninjauan ulang, Apakah tanah atau lahan itu produktif atau tidak.

3. Pemerintah atau instansi terkait perlu mengadakan ganti rugi yang pas dan sesuai kepada masyarakat terdampak keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat mengenai kebijakan dan ganti rugi kepada mereka yang terdampak juga penting.
4. Melibatkan masyarakat terdampak pembangunan dari mulai tahap-tahap pembangunan ataupun setelah pembangunan selesai. Memprioritaskan masyarakat terdampak, dalam hal ketenagakerjaan, tentunya dengan disesuaikan dengan potensi dan keahlian SDM-nya.
5. Masyarakat khususnya daerah pedesaan perlu adanya sikap dan sifat kedewasaan dalam menerima kebijakan pemerintah, dan ikut aktif dalam membuat dan mengontrol jalanya suatu kebijakan.
6. Masyarakat terdampak perlu adanya saling kerjasama antar warga dan pemerintah untuk menemukan solusi terbaik. Bisa dengan jalan musyawarah, mediasi, dan sebagainya.
7. Pemahaman mengenai suatu peraturan yang termuat dalam peraturan Perundang-undangan (UU No 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum) dan peraturan perundang-undangan yang lainnya harus dipahami bersama, khususnya masyarakat.
8. Pembangunan yang dilaksanakan haru berlandaskan untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan bersama, khususnya bagi masyarakat terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Husein Umar, 2005, *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kedaulatan Rakyat, 2016, *Jogja Butuh Bandara Baru*.

Rizki Fatahillah, 2016, *Rencana Pembangunan Bandara Untuk Kepentingan SiApa*. Tulisan dengan tema tersebut terdapat dalam dokumen Seruan Aksi dan Advokasi (SAKSI), Yogyakarta, LBH Yogyakarta.

Sadjaipul Rahman, 2004, *pembangunan dan Otonomi Daerah Realisasi Gotong Royong Pancur Sawah*, Jakarta, sinar grafika,

Sadjaipul Rahman, 2004, *pembangunan dan Otonomi Daerah Realisasi Gotong Royong Pancur Sawah*, Jakarta: Sinar Grafika

Restu Agung, 1999, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika

Wiyono dan Isworo, 2007, *Kewarganegaraan*, Jakarta : Ganeca Exact.

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta, Prenamedia group

Herman Hermit, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*, Bandung: Mandar Maju.

Jurnal:

Elvie Dyah Fitri, dkk. 2016. "Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan" *Jurnal Administrasi Public*. Vol. II No. I (Februari, 2016).

Ari Dahfid, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang Hukum Bisnis dan Investasi", *Fakultas Hukum Universitas Maranatha Christian*. Vol. IX No. I (November 2017)

- Ahok Alpa Beta, “Perencanaan Tata Ruang Wilayah Bagi Kesejahteraan Di Indonesia” *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Vol. VI No. I (Januari 2017).
- Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanafi, “Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan” *Jurnal Program Magister Ilmu Administrasi Publik*, Vol. IV No. II (November 2015).
- Elvie Dyah Fitriana, “Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. II No. II (Januari 2013).
- Muastofa, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak” *Jurnal Ilmiah Lingkungan Hidup , Jurnal Ilmiah Lingkungan Hidup*, Vol. III No. II (Januari 2011).
- M. Zuhri, “Aspek Hukum Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan Di Indonesia” *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. I No. LVIII (Desember 2012).
- Nina Mirantie Wirasaputri, “Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Dalam Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup” *Jurnal Hukum*, Vol. II No LXII (Februari2014).
- Ruchyat Djakapermana,”Perhitungan Nilai Ekonomi Total Dalam Rangka Pemanfaatan Ruang Wilayah” *Jurnal EkonomiPembangunan*, Vol XVI No. III (Januari 2005).
- Ruslan Wirosoedarmo, ”Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berdasarkan Daya Dukung Lingkungan berbasis Kemampuan Lahan” *Jurnal Fakultas Teknologi Pertanian*, Vol. XXXIV, No. IV (Januari 2014).
- Suwitno Y. Imron, “Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo” *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol XIII No. III (November 2013).
- Trigus Eko, “Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban” *Jurnal Planologi Undip*, Vol. VIII No. IV (Maret 2012).

Website:

http://kulonprogokab.go.id/v3/portal/web/view_detil/6/kondisi-umum, diunduh pada hari Senin, 24 Desember 2018, pukul 20.00 WIB

<http://perpustakaan.bAppenas.go.id/lontar/opac/themes/bAppenas4/templateDetail.jsp?id=128198&lokasi=lokal> , diunduh pada hari senin, 24 Desember 2018, pukul 20.30 WIB

<https://medium.com/nekropolis/prahara-mega-proyek-pembangunan-bandara-kulon-progo-273274ccc601>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

<https://www.mongabay.co.id/2019/01/29/bandara-yogyakarta-baru-di-wilayah-rawan-bencana-bagaimana-upaya-mitigasi-bagian-2/>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

Biodata Penulis

Penulis Pertama

Nama Lengkap : Darra Permatasari Harahap
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 02 November 1996
Agama : Islam
Alamat Rumah : Ds. Braja gemilang, Kec.Braja Selehah, Kab. Lampung Timur
Alamat Imail : darra.permata.2015@law.umy.ac.id

Pendidikan

S1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
S2 :
S3 :
Profesi :
Riwayat Pekerjaan : Mahasiwi Fakultas Hukum UMY

Penulis Kedua

Nama Lengkap : Sunarno,S.H.,M.Hum.Ph.D
Tempat Tanggal Lahir :Sleman, 28 desember 1972
Agama : Islam
Alamat Rumah :Jodag Sumberadi Mlati, sleman, Yogyakarta
Alamat Imail :Sunarno@umy.ac.id
Pendidikan :
S1 : Universitas Gajah Mada
S2 :Universitas Gajah Mada
S3 :International Islamic University Malaysia
Profesi :Dosen Fukultas Hukum UMY
Riwayat Pekerjaan :